

Peran Regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam Menjamin Kepastian Usaha Digital

Salma Aulia Ayu Pratiwi¹, Arya Andhika Wijaya², Sri Handayani³

^{1,2,3}D-III Kesekretariatan, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: ¹slmaayu258@gmail.com, ²arya.and2021@gmail.com, ³srihandayani@fh.unsri.ac.id

Article Info

Article history:

Received February 18, 2026

Revised March 09, 2026

Accepted March 11, 2026

Keywords:

PMSE, Legal Certainty, Digital Business, Electronic Contracts, Consumer Protection.

ABSTRACT

The development of digital trade through electronic systems has become an essential part of modern economic growth in Indonesia. Commercial activities conducted via electronic commerce (e-commerce) platforms provide significant opportunities for digital entrepreneurs and micro, small, and medium enterprises (MSMEs), yet they also raise legal challenges concerning business certainty, electronic contracts, consumer protection, and marketplace accountability. In response, the Indonesian government enacted Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade Through Electronic Systems (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik or PMSE) as the main legal framework for digital commerce. This study aims to analyze the role of PMSE regulation in ensuring legal certainty for digital businesses and to identify obstacles in its implementation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library-based analysis. The findings indicate that PMSE plays a strategic role in regulating business legality, electronic transaction mechanisms, consumer rights, and platform supervision. However, challenges remain, including contractual imbalance between MSMEs and platforms, limited marketplace liability, and rapid technological developments that outpace regulatory updates. Therefore, stronger governmental oversight and harmonization of legal policies are required to ensure that digital trade develops in a secure and equitable manner.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 18, 2026

Revised March 09, 2026

Accepted March 11, 2026

Keywords:

PMSE, Kepastian Hukum, Usaha Digital, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Perkembangan perdagangan digital melalui sistem elektronik menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi modern di Indonesia. Aktivitas perdagangan melalui platform *electronic commerce* (e-commerce) memberikan peluang besar bagi pelaku usaha digital dan UMKM, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait kepastian usaha, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab marketplace. Pemerintah merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai kerangka hukum utama perdagangan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran regulasi PMSE dalam menjamin kepastian hukum usaha digital serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMSE berperan strategis dalam mengatur legalitas pelaku usaha, mekanisme transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan pengawasan platform digital. Namun,

implementasinya masih menghadapi hambatan berupa ketimpangan kontraktual UMKM dengan platform, lemahnya tanggung jawab marketplace, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding pembaruan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan harmonisasi kebijakan agar perdagangan digital berkembang secara aman dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Salma Aulia Ayu Pratiwi
D-III Kesekretariatan, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: sxlmaayu258@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mendorong transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya sektor perdagangan. Aktivitas perdagangan yang semula berorientasi pada transaksi tatap muka kini mengalami pergeseran menuju perdagangan berbasis digital melalui sistem elektronik. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform *electronic commerce* (*e-commerce*), marketplace, serta berbagai layanan perdagangan daring yang memungkinkan transaksi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu. Perdagangan melalui sistem elektronik tidak hanya menjadi inovasi dalam praktik bisnis modern, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Pertumbuhan perdagangan digital memberikan kontribusi strategis bagi perekonomian nasional, khususnya dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi memungkinkan UMKM beradaptasi dengan dinamika ekonomi global melalui efisiensi transaksi, percepatan distribusi, serta penguatan daya saing usaha. Namun demikian, perkembangan ini menuntut adanya kepastian hukum sebagai prasyarat utama agar ekosistem perdagangan digital dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan. Kusuma (2023) menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam upaya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah modernisasi ekonomi digital, karena tanpa jaminan hukum yang jelas, aktivitas usaha berpotensi menghadapi ketidakpastian dan risiko sengketa.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan perdagangan elektronik juga memunculkan kompleksitas permasalahan hukum yang tidak dapat diabaikan. Praktik transaksi daring kerap diiringi berbagai bentuk pelanggaran, seperti penipuan digital, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan informasi yang ditawarkan, lemahnya perlindungan data pribadi, serta rendahnya akuntabilitas pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen. Juniwati, Anugrah, dan Fathanudien (2025) menjelaskan bahwa praktik *e-commerce* di Indonesia masih menunjukkan adanya kerentanan konsumen akibat kurang optimalnya pengawasan pemerintah dan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perlindungan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kesiapan instrumen hukum yang memadai.

Selain persoalan perlindungan konsumen, isu hukum lain yang semakin relevan adalah hubungan kemitraan antara UMKM dengan platform digital. Dalam praktiknya, kontrak kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan marketplace sering kali tidak berjalan secara seimbang. Pelaku UMKM cenderung berada pada posisi tawar yang lemah karena

ketergantungan terhadap platform sebagai sarana utama pemasaran dan distribusi. Rahayu et al. (2025) menyoroti bahwa kontrak kemitraan digital masih didominasi oleh kepentingan platform sehingga prinsip etika bisnis dan keadilan kontraktual belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pelaku usaha kecil dalam jangka panjang.

Dalam rangka menciptakan tata kelola perdagangan digital yang lebih tertib, pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai regulasi sebagai instrumen kepastian hukum. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perdagangan elektronik dengan mengatur legalitas pelaku usaha digital, mekanisme transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Mahran (2023) menegaskan bahwa regulasi PMSE memiliki peran strategis dalam menata perkembangan *e-commerce* agar aktivitas perdagangan digital dapat berjalan secara aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat aspek legalitas usaha digital melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mewajibkan pelaku usaha PMSE untuk memiliki izin usaha resmi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasanah et al. (2024) menjelaskan bahwa mekanisme perizinan berbasis OSS merupakan bentuk pengawasan legal pemerintah untuk memastikan pelaku usaha digital terdaftar secara formal, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik perdagangan ilegal.

Meskipun demikian, implementasi regulasi PMSE dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi dalam mengantisipasi dinamika perdagangan digital. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum, transparansi transaksi, serta tanggung jawab marketplace terhadap perlindungan konsumen. Wulandari dan Rismansyah (2025) menekankan bahwa platform digital kerap menghindari tanggung jawab hukum dengan mengklaim sebagai perantara, padahal marketplace memperoleh keuntungan langsung dari transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum melalui prinsip tanggung jawab bersama (*shared liability*) agar perlindungan konsumen dapat terjamin secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam menjamin kepastian usaha digital di Indonesia. Kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana PP Nomor 80 Tahun 2019 berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan elektronik, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi regulasi tersebut dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum bisnis digital serta menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan kebijakan perdagangan elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku masyarakat, khususnya dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik (PMSE) dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha digital di Indonesia.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum perdagangan elektronik di Indonesia. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur perizinan usaha dalam sistem perdagangan elektronik melalui mekanisme *Online Single Submission* (OSS) sebagai instrumen pengawasan dan legalitas usaha digital.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang relevan, seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, serta prinsip tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital dalam transaksi elektronik. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam kedudukan regulasi PMSE dalam membangun sistem perdagangan digital yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan PMSE dan perdagangan elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, buku hukum bisnis digital, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Literatur yang digunakan antara lain penelitian Kusuma (2023) mengenai kepastian hukum UMKM digital, Juniwati et al. (2025) tentang pengawasan pemerintah dalam praktik *e-commerce*, serta Wulandari dan Rismansyah (2025) yang menyoroti kesenjangan tanggung jawab hukum marketplace.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari bahan hukum dikaji secara sistematis untuk menjelaskan substansi regulasi PMSE serta peranannya dalam menjamin kepastian usaha digital. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan permasalahan aktual dalam perdagangan elektronik, serta mengevaluasi tantangan implementasi regulasi dalam praktik.

Dengan demikian, melalui metode yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi regulasi PMSE sebagai instrumen kepastian hukum dalam ekosistem usaha digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi PMSE sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Usaha Digital

Perdagangan melalui sistem elektronik atau *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (PMSE) merupakan bentuk transformasi perdagangan modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas transaksi daring melalui marketplace, media sosial, serta berbagai platform digital yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara langsung tanpa batasan ruang

dan waktu. Dalam konteks ini, regulasi PMSE menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital agar kegiatan perdagangan elektronik dapat berjalan secara tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 hadir sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perdagangan elektronik di Indonesia. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting dalam aktivitas usaha digital, mulai dari legalitas pelaku usaha, mekanisme transaksi, perlindungan konsumen, hingga pengawasan penyelenggara sistem elektronik. Mahran (2023) menegaskan bahwa keberadaan regulasi PMSE menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata perkembangan *e-commerce* agar tidak berkembang tanpa kontrol hukum yang jelas. Dengan demikian, PMSE memiliki fungsi sebagai pedoman normatif dalam menciptakan keteraturan dalam sistem perdagangan digital.

Kepastian hukum menjadi unsur fundamental dalam perdagangan elektronik karena transaksi digital sangat rentan terhadap sengketa hukum. Kusuma (2023) menekankan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam melindungi pelaku usaha, khususnya UMKM, di tengah modernisasi ekonomi digital. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku usaha akan menghadapi ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan kewirausahaan digital secara berkelanjutan.

2. Legalitas dan Perizinan Usaha Digital dalam Kerangka PMSE

Salah satu peran penting regulasi PMSE adalah memastikan bahwa aktivitas perdagangan elektronik dilakukan oleh pelaku usaha yang sah dan terdaftar secara hukum. Legalitas usaha menjadi aspek krusial untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang transparan dan dapat diawasi oleh pemerintah. Dalam praktiknya, perdagangan digital yang tidak terdaftar berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran, seperti penipuan daring, perdagangan ilegal, serta penghindaran kewajiban pajak dan perlindungan konsumen.

Pemerintah memperkuat aspek legalitas ini melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mewajibkan pelaku usaha PMSE memiliki izin usaha resmi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasanah et al. (2024) menjelaskan bahwa mekanisme perizinan berbasis OSS merupakan instrumen pengawasan legal pemerintah untuk memastikan pelaku usaha digital terdaftar secara formal, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik perdagangan elektronik ilegal.

Kewajiban perizinan ini menunjukkan bahwa regulasi PMSE tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum yang memberikan legitimasi terhadap aktivitas usaha digital. Dengan adanya legalitas, pelaku usaha memperoleh jaminan perlindungan hukum, sedangkan konsumen mendapatkan kepastian bahwa transaksi dilakukan melalui pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Kontrak Elektronik dan Kepastian Hukum dalam Transaksi Digital

Transaksi perdagangan elektronik pada dasarnya melibatkan hubungan hukum berupa perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks digital, kontrak tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik (*electronic contract*). Keabsahan kontrak elektronik menjadi salah satu isu penting karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik dan hanya melalui sistem elektronik.

Effendy dan Hanifah (2025) menegaskan bahwa kontrak elektronik tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dengan demikian, meskipun transaksi dilakukan secara daring, prinsip dasar hukum kontrak nasional tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Namun, dalam praktiknya, kontrak elektronik sering kali menimbulkan persoalan ketimpangan posisi tawar. Hal ini terutama terjadi dalam hubungan kemitraan antara UMKM dengan platform digital. Rahayu et al. (2025) menemukan bahwa kontrak kemitraan digital cenderung lebih menguntungkan pihak platform karena klausul-klausul kontrak disusun secara sepihak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi kontrak elektronik agar prinsip keadilan dan transparansi dapat terwujud dalam perdagangan digital.

Oleh karena itu, regulasi PMSE menjadi penting dalam memastikan bahwa kontrak elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dalam transaksi digital.

4. Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Perdagangan Elektronik

Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat krusial dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Konsumen sering berada pada posisi rentan karena keterbatasan informasi serta kesulitan menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi daring. Risiko seperti barang tidak sesuai, produk cacat, penipuan, serta kebocoran data pribadi menjadi permasalahan yang sering muncul dalam praktik *e-commerce*.

Juniwati, Anugrah, dan Fathanudien (2025) menjelaskan bahwa praktik perdagangan elektronik di Indonesia masih menunjukkan adanya kerentanan konsumen akibat kurang optimalnya pengawasan pemerintah serta lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perlindungan konsumen. Dalam hal ini, regulasi PMSE berperan sebagai instrumen untuk memastikan hak-hak konsumen terpenuhi melalui kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, transparansi transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, tanggung jawab platform marketplace juga menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen. Wulandari dan Rismansyah (2025) menyoroti bahwa marketplace sering menghindari tanggung jawab hukum dengan mengklaim hanya sebagai perantara, padahal platform memperoleh keuntungan finansial dari transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip tanggung jawab bersama (*shared liability*) antara pelaku usaha dan platform agar perlindungan konsumen dapat dijamin secara optimal.

5. Tantangan Implementasi Regulasi PMSE dalam Praktik Perdagangan Digital

Meskipun regulasi PMSE telah diterbitkan sebagai dasar hukum perdagangan elektronik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sehingga sering kali melampaui kemampuan regulasi dalam mengantisipasi dinamika perdagangan elektronik. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, minimnya transparansi transaksi digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi daring.

Juniwati et al. (2025) menegaskan bahwa pengawasan perdagangan elektronik masih menghadapi keterbatasan enforcement serta kurangnya transparansi data transaksi. Hal ini menuntut pemerintah untuk memperkuat pengawasan, memperbarui regulasi secara adaptif, serta meningkatkan edukasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Dengan demikian, meskipun regulasi PMSE memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian usaha digital, penguatan implementasi menjadi kebutuhan penting agar tujuan regulasi dapat tercapai secara efektif.

KESIMPULAN

Regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi perkembangan usaha digital di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar normatif dalam mengatur legalitas pelaku usaha, mekanisme transaksi elektronik, kontrak digital, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan berbasis platform. Selain itu, penguatan aspek perizinan melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan perdagangan elektronik yang tertib, transparan, dan dapat diawasi secara efektif.

Meskipun demikian, implementasi PMSE masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan posisi tawar UMKM terhadap platform digital, lemahnya tanggung jawab marketplace dalam perlindungan konsumen, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta harmonisasi kebijakan agar regulasi PMSE mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, E. E., & Hanifah, G. (2025). Keabsahan perjanjian elektronik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. *Notary Journal*, 5(1), 1–21.
- Hasanah, A. N., Hasanah, U., & Permata, C. (2024). Analisis yuridis penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang ketentuan perizinan usaha PMSE. *Journal of Science and Social Research*, 7(2), 393–399.
- Juniwati, V., Anugrah, D., & Fathanudien, A. (2025). Peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari praktik e-commerce merugikan di Indonesia. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 37–60.
- Kusuma, A. P. H. H. (2023). Prinsip kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum pelaku UMKM di era modernisasi ekonomi digital. *Journal of Economic Business & Law Review*, 3(2), 132–144.
- Mahrar, Z. A. (2023). Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap perkembangan e-commerce di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 51–67.
- Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. (2024). Perlindungan hukum bagi UMKM dalam pasar digital ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, 10, 5995–6009.
- Rahayu, N. P., Tanu, P. A. M., Karo, S. A. D., & Rajib, R. K. R. (2025). Analisis etika bisnis dan kepastian hukum dalam penyusunan kontrak kemitraan antara UMKM kuliner dengan platform digital di Kota Semarang. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11), 18126–18140.
- Ulya, W. (2023). Perlindungan hukum dan kepastian usaha digital dalam sistem perdagangan elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 226–236.
- Wulandari, Y. S., & Rismansyah. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia: Tantangan dalam implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 9(2), 527–535.
- Yanti, K. A. T., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan konsumen bagi barang kadaluarsa yang beredar di e-commerce dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 650–661.